

PENETAPAN - REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - KABUPATEN SAMBAS -
TRIWULAN II TAHUN 2025
KPT 13 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TRIWULAN II TAHUN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 4/PL.01.2-BA/6101/3/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan:
Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun
 - Lampiran 2 Halaman;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
 - Lampiran 2 halaman.